

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian Indonesia yang terus berkembang sangat bergantung pada sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat kecil, seperti petani dan pedagang. Kelompok ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Namun, mereka kerap menghadapi kendala dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha. Hambatan utama yang dihadapi antara lain suku bunga pinjaman yang tinggi, persyaratan administrasi yang kompleks, serta keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional.¹

Bagi petani, kebutuhan modal sangat mendesak untuk meningkatkan produktivitas pertanian, membeli sarana produksi, serta memperluas usaha yang dijalankan. Hal yang sama juga dialami oleh pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dagangnya. Sayangnya, akses mereka terhadap lembaga keuangan konvensional masih terbatas, terutama karena persyaratan yang sulit dipenuhi dan sistem pembiayaan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.²

¹ Putri Salsabila Indrawan Lubis and Rofila Salsabila, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 91–110, <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>.

² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada pelaku UMKM menurut peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022", *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Sebagai alternatif, hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah memberikan solusi yang lebih inklusif bagi masyarakat kecil. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (KSPPS BTM). KSPPS BTM merupakan koperasi syariah yang beroperasi dengan prinsip ekonomi Islam dan berafiliasi dengan *Muhammadiyah*. Lembaga ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat kecil, khususnya petani dan pedagang, melalui berbagai skema pembiayaan berbasis syariah. Dengan skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta transaksi jual beli syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'*, KSPPS BTM memberikan akses permodalan yang bebas riba dan lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, koperasi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, di antaranya sistem pembiayaan yang fleksibel dengan mekanisme bagi hasil, pendampingan usaha bagi anggota, serta orientasi pada kebermanfaatan bersama, bukan sekadar keuntungan semata. Dengan pendekatan tersebut, KSPPS BTM tidak hanya memfasilitasi akses modal, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.³

³ Ruslaini Ruslaini and Moh. Fakhrerozi, “Analisa Kinerja Keuangan Btm Bina Masyarakat Utama Di Bandar Lampung,” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 2 (2019): 185–95, <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2884>.

Tabel 1.1
Daftar KSPPS BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Di Wilayah Kediri

No	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Berdiri
1	KSPPS BTM Surya Kencana Jaya	Jalan raya Jl. Raya Brenggolo No.227, Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64175	2001
2	KSPPS BTM Surya Melati Abadi	Jalan Pemuda No.35, Kerkep, Kec Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181	2002

Sumber: Hasil Observasi⁴

Berdasarkan Tabel 1, terdapat dua lembaga KSPPS BTM yang aktif dan telah lama beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri, yaitu KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah. Keduanya merupakan unit koperasi keuangan berbasis syariah yang berada langsung di bawah naungan organisasi Muhammadiyah, serta memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Meskipun berada dalam jaringan yang sama, kedua lembaga ini memiliki karakteristik serta pola operasional yang berbeda, sehingga menarik untuk dijadikan objek perbandingan. Menariknya, berdasarkan data sekunder dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri melalui dokumen Monitoring dan Evaluasi Koperasi Tahun 2025, hanya satu koperasi Muhammadiyah yang tercatat, yaitu KSPPS BTM Surya Melati Abadi. Sementara itu, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten tidak

⁴ Hasil observasi pada tanggal 20 Desember 2024

tercantum dalam daftar evaluasi tersebut. Kenyataannya, hasil observasi lapangan dan data internal menunjukkan bahwa keduanya masih aktif beroperasi. Ketidakhadiran salah satu lembaga dalam dokumen evaluasi tersebut diduga disebabkan oleh faktor administratif atau belum terpenuhinya kriteria prioritas yang ditetapkan oleh instansi terkait.⁵

Pemilihan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis dan strategis. Meskipun terdapat koperasi lain yang dinaungi Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam dokumen Monitoring dan Evaluasi Koperasi Tahun 2025, koperasi ini dipilih karena belum menjadi prioritas dalam evaluasi formal pemerintah. Kondisi tersebut memberikan peluang untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah pada lembaga yang belum terjangkau pengawasan langsung instansi terkait.⁶

Di samping itu, koperasi ini menunjukkan sikap terbuka terhadap kegiatan akademik, ditunjukkan melalui pemberian izin penelitian, kemudahan akses terhadap data, serta kesediaan informan untuk diwawancara. Secara khusus, koperasi ini tidak hanya menerapkan prinsip 5C dalam proses analisis pembiayaan, melainkan juga menambahkan prinsip 1S (*Security*) sebagai tambahan saja, yang berfokus pada penguatan aspek jaminan. Penerapan prinsip tambahan ini menjadi pembeda yang signifikan dibanding koperasi sejenis, dan turut mencerminkan komitmen koperasi dalam menekan risiko pembiayaan

⁵ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, Laporan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Tahun 2025, (Kediri: Dinas Koperasi UMKM, 2025).

⁶ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, Laporan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Tahun 2025, (Kediri: Dinas Koperasi UMKM, 2025).

bermasalah. Hal ini tercermin dari nilai Non Performing Financing (*NPF*) yang stabil dan tergolong rendah, menjadikan koperasi ini sebagai objek studi yang relevan sekaligus potensial dalam memperkaya literatur manajemen risiko di sektor keuangan mikro syariah.⁷

Secara kelembagaan, BTM berada di bawah naungan langsung Persyarikatan *Muhammadiyah*, sehingga memiliki struktur organisasi yang jelas serta mendapat dukungan dari amal usaha *Muhammadiyah* seperti sekolah, rumah sakit, dan pesantren. Kelebihan ini membedakan BTM dari koperasi syariah lain yang umumnya berdiri secara mandiri atau berbasis komunitas lokal. Dalam pengelolaan dana sosial, BTM tidak menghimpun zakat, infak, dan sedekah (*ZIS*) karena tugas tersebut menjadi tanggung jawab Lazismu sebagai lembaga amil zakat resmi milik *Muhammadiyah*. Sementara sebagian besar BMT lain menjalankan fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil* secara bersamaan, BTM lebih fokus pada kegiatan pembiayaan dan usaha produktif berbasis syariah. Dari sisi operasional, BTM mengikuti standar prosedur yang ditetapkan oleh Induk BTM, sehingga penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai pedoman organisasi.⁸

⁷ Bapak Riky Trio Prasetya selaku Account Officer dan Customer Service KSPPS BTM Kencana Jaya Plosoklaten Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024

⁸ Suara Muhammadiyah, "Baitut Tamwil Muhammadiyah," Suara Muhammadiyah, 13 Juli 2020, diakses 29 April 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/baitut-tamwil-muhammadiyah>.

Tabel 1.2
Perbandingan Lembaga KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Dan KSPPS BTM Surya Melati Gurah Kabupaten Kediri

No	Nama Lembaga	Kategori	Keterangan
1	KSPPS BTM Surya Kencana Jaya	Pelayanan Pembiayaan	<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Qordhul Hasan, Dan Ijarah.</i>
		Jumlah Karyawan	19
		Prinsip Yang Digunakan	{5C+1S} Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition (Kondisi) + 1S (Security)
		Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan <i>Wadiyah</i> b. Simpanan <i>Mudhorobah</i> c. Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka d. Simpanan <i>Haji, Umroh, Qurban, Aqiqah</i> e. Pembiayaan <i>Murabahah</i> f. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> g. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> h. <i>Qordhul Hasan</i> i. <i>Ijaroh</i>
2	KSPPS BTM Surya Melati Abadi	Pelayanan Pembiayaan	<i>Mudharabah, Murabahah, Ijarah Dan Wakalah</i>
		Jumlah Karyawan	11
		Prinsip Yang Digunakan	5C Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition (Kondisi).
		Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan <i>Al-Wadi'ah</i> (SIWADA) b. Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka (SIMUKA) c. Tabungan <i>Haji dan Umroh</i>

			d. Tabungan <i>Qurban dan Aqiqah</i> e. Pembiayaan <i>Murabahah</i> f. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> g. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
--	--	--	--

Sumber: Data Diolah Peneliti Dan Data Observasi⁹

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa KSPPS BTM Surya Kencana Jaya memiliki cakupan layanan pembiayaan yang lebih luas dibandingkan dengan KSPPS BTM Surya Melati Abadi. Selain itu, jumlah karyawan di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya juga lebih banyak, yaitu 19 orang, sedangkan KSPPS BTM Surya Melati Abadi hanya memiliki 11 orang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa KSPPS BTM Surya Kencana Jaya memiliki skala usaha yang lebih besar serta variasi layanan yang lebih beragam, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan berbasis akad murabahah. Sejak Pembukaanya, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya di Plosoklaten mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasionalnya, yang bertumpu pada konsep bagi hasil untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, KSPPS menggunakan prinsip 5C guna meminimalkan risiko dan memastikan pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak.¹⁰

⁹ Data diolah peneliti dari data observasi pada tanggal 21 Desember 2024

¹⁰ Selvy Safitri and Arisson Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2020): 37–54, <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.153>.

Tabel 1.3

**Perkembangan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BTM Surya
Kencana Jaya Plosoklaten Dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah Pada
Tahun 2021-2024**

KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA PLOSOKLATEN

Tahun	Total Anggota	Muraba- hah	Musyarakah	Mudha- Rabah	Ijarah	Qardh
2021	88	45	15	10	8	10
2022	100	52	18	12	8	10
2023	100	55	15	10	10	10
2024	106	60	16	12	8	10

KSPPS BTM SURYA MELATI ABADI GURAH

Tahun	Total Anggota	Mudharabah	Murabahah	Ijarah	Wakalah
2021	80	35	25	12	8
2022	95	45	28	12	10
2023	107	55	30	12	10
2024	100	52	28	12	8

Sumber: Data Diolah Peneliti Dan Observasi Pada 07 Maret 2025¹¹

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang memanfaatkan produk pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 45 anggota yang menggunakan produk tersebut. Angka ini terus mengalami pertumbuhan, yakni menjadi 52 anggota pada tahun 2022, kemudian

¹¹ Data diolah peneliti dari data observasi pada tanggal 07 Maret 2025.

meningkat lagi menjadi 55 anggota di tahun 2023, dan mencapai 60 anggota pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kecenderungan positif serta minat yang cukup tinggi dari anggota terhadap produk pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti proses pengajuan yang relatif mudah, pemahaman akad yang lebih sederhana bagi anggota, serta tingkat kepercayaan terhadap produk tersebut yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah, jumlah anggota yang memilih pembiayaan murabahah menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Pada tahun 2021, jumlahnya tercatat sebanyak 25 anggota, meningkat menjadi 28 anggota pada tahun 2022, kemudian naik tipis menjadi 30 anggota di tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 28 anggota pada tahun 2024. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua lembaga sama-sama menyediakan produk *Murabahah*, namun KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten lebih unggul dalam hal jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Oleh sebab itu, peneliti memilih KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten ini sebagai fokus utama penelitian karena dianggap memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, ada data terkait pembiayaan bermasalah *NPF (Non Performing Finance)* serta total pembiayaan produk *Murabahah* yang telah disalurkan kepada anggota selama periode 2021–2024:¹²

¹² Fadila Mardiani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Berkah Kabupaten Ciamis,” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2024): 49–58, <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v6i1.4129>.

Tabel 1.4
**Perbandingan Presentase *NPF* KSPPS BTM Surya Kencana Jaya
 Plosoklaten Dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah**

Tahun	<i>NPF</i> KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten	<i>NPF</i> KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah
2021	19,04%	18,03%
2022	11,07%	22,10%
2023	9,17%	28,06%
2024	8,67%	30,01%

**Sumber: Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten
 Dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah Pada 07 Maret 2025¹³**

Berdasarkan Tabel 4 terlihat adanya perbandingan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) antara KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah selama periode tahun 2021 hingga 2024. KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten menunjukkan tren penurunan *NPF* yang konsisten, dari 19,04% pada tahun 2021 menjadi 8,67% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan serta implementasi prinsip kehati-hatian yang cukup efektif. Sebaliknya, KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah mengalami tren peningkatan *NPF* secara signifikan, dari 18,03% pada tahun 2021 menjadi 30,01% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga kualitas pembiayaan. Perbandingan ini menjadi dasar penting dalam memilih KSPPS

¹³ Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten Dan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Gurah Pada 07 Maret 2025


BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten sebagai objek penelitian, karena keberhasilannya dalam menurunkan angka *NPF* dapat dijadikan bahan kajian untuk memahami strategi dan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan bermasalah.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah karena jenis pembiayaan tersebut merupakan produk yang paling banyak diminati dan digunakan oleh anggota KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten. Murabahah juga menjadi produk unggulan dibandingkan skema pembiayaan lainnya, sehingga volume realisasinya relatif lebih besar setiap tahun. Dominasi tersebut menjadikan pembiayaan murabahah sebagai objek yang tepat untuk menilai bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam proses analisis kelayakan anggota. Melalui produk yang paling sering digunakan ini, penerapan prinsip 5C dapat diamati secara lebih komprehensif, baik dari sisi penilaian karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, maupun jaminan yang diajukan anggota, sehingga kualitas pembiayaan dapat terjaga dan risiko pembiayaan dapat diminimalkan.¹⁴

Sebagai bagian dari analisis lanjutan, penting untuk peneliti meninjau sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah tersebut berdampak terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, terdapat data mengenai total pembiayaan murabahah selama tahun 2021-2024 dalam Gambar 1:

¹⁴ Puji Yuniarti et al., “Article Text-Jurnal Remik_Bank Syariah_UMKM_Augustus 2023,” *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 7, no. 3 (2023): 1625–37.

Gambar 1.1
Total Pembiayaan Murabahah Yang Disalurkan Kepada Anggota KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten Kediri Tahun 2021-2024.



Sumber: Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten Pada 07 Maret 2025¹⁵

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa total pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten selama tahun 2021 hingga 2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total pembiayaan tercatat sebesar Rp141.065.097. Jumlah ini meningkat menjadi Rp146.275.745 pada tahun 2022, lalu mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan total pembiayaan sebesar Rp200.683.892. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan pembiayaan mencapai Rp226.073.533. Tren kenaikan ini mencerminkan adanya ekspansi dalam penyaluran dana kepada anggota koperasi. Namun, peningkatan pembiayaan ini perlu dicermati secara kritis, mengingat pada

¹⁵ Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten Pada 07 Maret 2025

periode yang sama, tingkat pembiayaan bermasalah (*NPF*) juga menunjukkan dinamika yang fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 sebelumnya. Meskipun total pembiayaan meningkat, masih terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak terhadap kesehatan lembaga.¹⁶ Adapun tabel 1.5 berikut merupakan data *NPF* pembiayaan murabahah serta jumlah anggota pembiayaan murabahah yang lancar dan tidak lancar pada KSPPS BTM Kencana Jaya Plosoklaten periode 2021-2024:

Tabel 1.5

Perkembangan Anggota Pembiayaan Murabahah Lancar Dan Tidak Lancar Serta NPF Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM Kencana Jaya Plosoklaten Tahun 2021-2024

Tahun	Total Anggota	Anggota Macet	Anggota Lancar	NPF (%) Pembiayaan Murabahah
2021	45	7	38	15,23%
2022	52	5	47	8,86%
2023	55	4	51	7,34%
2024	60	4	56	6,94%

**Sumber: Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten
Pada 08 Oktober 2025¹⁷**

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Seiring dengan peningkatan tersebut, persentase pembiayaan bermasalah (*NPF*) juga mengalami perubahan. Pada tahun

¹⁶ Widodo Saniman Dwi Angraeni Berlina, “Analisis Pengaruh NPF, FDD, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Dan Debt to Equity Ratio Terhadap ROE Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2016-2022,” *Masharif Al-Syariah* 7, no. 30 (2019): 128–55.

¹⁷ Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten Pada 08 Oktober 2025

2021 tercatat NPF sebesar 15,23% atau sekitar 7 anggota mengalami keterlambatan pembayaran. Persentase tersebut kemudian menurun menjadi 8,86% pada tahun 2022, 7,34% pada tahun 2023, dan 6,94% pada tahun 2024 dengan jumlah anggota pembiayaan murabahah bermasalah yang lebih sedikit. Meskipun terjadi penurunan, pembiayaan bermasalah ini tetap menjadi perhatian koperasi karena dapat memengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, penting bagi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten untuk menerapkan prinsip 5C secara optimal dalam setiap tahapan analisis pembiayaan. Penerapan 5C yang tepat diharapkan mampu memastikan kelayakan anggota, menjaga kualitas pembiayaan, serta mendukung keberlangsungan operasional koperasi.

Tabel 1.6
Penerapan 5C di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya

Aspek	Penjelasan Penerapan 5C
<i>Character</i> (Karakter)	Melakukan evaluasi karakter nasabah seperti integritas, kejujuran, dan reputasi, serta meminta persetujuan ketua sebelum menerima calon nasabah. Pelayanan dan komunikasi yang baik juga dijaga.
<i>Capacity</i> (Kapasitas)	Menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan membayar kembali pembiayaan
<i>Capital</i> (Modal)	Memeriksa kecukupan modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjamin kelayakan pembiayaan.

<i>Condition</i> (Kondisi)	Menilai kondisi usaha nasabah secara menyeluruh, termasuk prospek usaha dan kepatuhan terhadap aturan serta regulasi keuangan syariah.
<i>Collateral</i> (Jaminan)	Memastikan adanya jaminan yang memadai untuk pembiayaan yang diberikan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Data Diolah Peneliti Dari Wawancara (21 Desember 2024)¹⁸

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten terlihat menerapkan prinsip 5C sebagai pedoman utama dalam menilai kelayakan pembiayaan murabahah. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap karakter calon anggota, kemampuan membayar, kondisi permodalan, keadaan usaha, serta jaminan yang diajukan. Kelima aspek ini menjadi dasar pertimbangan bagi koperasi dalam memastikan bahwa calon anggota memenuhi syarat kelayakan sesuai prosedur pembiayaan yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan prinsip 5C diharapkan mampu memastikan pembiayaan diberikan secara tepat sasaran sehingga dapat mendukung kelancaran angsuran dan menjaga keberlangsungan operasional koperasi. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pegawai pembiayaan, yang menyampaikan bahwa setiap pengajuan pembiayaan wajib melalui tahapan verifikasi berupa pemeriksaan karakter, analisis kemampuan usaha dan keuangan, serta pengecekan kelengkapan jaminan sebelum pembiayaan disetujui. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip 5C menjadi acuan utama dalam proses analisis pembiayaan di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya

¹⁸ Bapak Riky Trio Prasetya selaku Account Officer dan Customer Service KSPPS BTM Kencana Jaya Plosoklaten Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024

Plosoklaten.¹⁹

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah agar terhindar dari risiko macet. Penelitian yang dilakukan oleh Asmi pada PT. BNI Syariah Mikro Masamba menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisis kelayakan nasabah dengan memperhatikan karakter, kapasitas, dan jaminan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah, meskipun masih ada kendala dari sisi nasabah dan kondisi ekonomi.²⁰ Penelitian lain di BMT Pat Sepakat juga menegaskan hal serupa, bahwa prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C dan pengawasan ketat terhadap anggota menjadi langkah utama dalam mengurangi pembiayaan murabahah yang bermasalah.²¹ Sementara itu, penelitian di BPR Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Ngadiluwih juga memperlihatkan bahwa prinsip kehati-hatian dijalankan secara konsisten melalui analisis 5C sebelum pembiayaan murabahah disalurkan, sehingga lembaga mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah.²²

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C terbukti menjadi komponen penting dalam proses analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, karena mampu membantu lembaga memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang benar-

¹⁹ Bapak Riky Trio Prasetya selaku Account Officer dan Customer Service KSPPS BTM Kencana Jaya Plosoklaten Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024

²⁰ Asmi, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba, Skripsi, IAIN Palopo, 2019

²¹ Aprianti, penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT Pat Sepakat), Skripsi, 2019.

²² Ninik Arofah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah di BPR Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Ngadiluwih, Skripsi, IAIN Kediri, 2023

benar memenuhi kriteria kelayakan. Hal tersebut relevan dengan kondisi di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten, di mana prinsip 5C digunakan sebagai dasar untuk menilai karakter anggota, kemampuan membayar, permodalan, kondisi usaha, dan jaminan sebagai bagian dari proses evaluasi sebelum pembiayaan murabahah disalurkan. Melihat pentingnya peran analisis 5C tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan 5C dilakukan secara umum pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten, serta bagaimana penerapannya secara khusus pada proses akad pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip 5C pada lembaga tersebut, baik pada tingkat kelembagaan maupun pada tahapan analisis pembiayaan murabahah, yang kemudian dibahas dalam judul **“PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA PLOSOKLATEN)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada akad pembiayaan

murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam aspek teori maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembiayaan syariah, khususnya terkait penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah.

2. Kegunaan Secara praktis

a. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan wacana bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik mengkaji topik terkait penerapan prinsip 5C pada pembiayaan syariah..

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten dalam meningkatkan kualitas analisis pembiayaan melalui optimalisasi penerapan prinsip 5C agar pembiayaan lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah.

c. Bagi Peneliti

Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai pemenuhan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan pada jenjang Strata

Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Selain itu, Skripsi ini juga membuka peluang bagi penulis untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari selama menjalani proses perkuliahan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dunia kerja.

E. Telaah Pustaka

Adapun Telaah Pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih*, Skripsi ditulis oleh Septa Anggita Lestari (2024) Mahasiswa IAIN Kediri.²³

Penelitian ini membahas implementasi Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BPR Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Ngadiluwih diterapkan melalui prinsip 5C, yang mencakup *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* digunakan untuk menilai kelayakan nasabah dan mengurangi risiko. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C tidak sepenuhnya optimal, terutama ketika nasabah memiliki hubungan kekerabatan dengan SDM BPR, yang berpotensi memengaruhi objektivitas pembiayaan.

²³Septa Anggita Lestari, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih*, 15, no. 1 (2024): 37–48.

Persamaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam murabahah dengan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menyoroti pengaruh hubungan personal dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BPR, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten. Selain itu, objek penelitian sebelumnya adalah BPR Syariah, sementara penelitian saat ini dilakukan pada KSPPS dengan struktur dan fungsi yang berbeda dalam keuangan syariah.

2. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)*, Skripsi ditulis oleh Fera Febriani (2022), Mahasiswa IAIN Kediri.²⁴

Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk dianalisis dengan menggunakan 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di KSPPS tersebut lebih menekankan pada prinsip 5C, analisis difokuskan

²⁴ Fera Febriani, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk),” 9 (2022): 356–63.

pada *character, capital, dan capacity*, sementara *collateral dan condition of economy* berperan sebagai pelengkap dalam penilaian pembiayaan.

Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada penerapan 5C dalam pembiayaan murabahah. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilaksanakan pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah, sementara penelitian saat ini pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya.

3. *Peran Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri*, Skripsi ditulis oleh Yunus Yosvia (2021), Mahasiswa IAIN Kediri.²⁵

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan menggunakan analisis 3C (*Character, Capacity, Collateral*). Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian berkontribusi pada pengurangan pembiayaan bermasalah, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020.

Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan

²⁵ Yunus Yosvia, *Peran Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri* , no. 17 (2021): 399–405.

murabahah. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, penelitian sebelumnya menggunakan 3C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, sementara penelitian saat ini lebih fokus dalam prinsip 5C pada pembiayaan murabahah.

4. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishody Mataram*, Skripsi ditulis oleh Ade Hilmania Alfiana, (2022), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram.²⁶

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishody Mataram. Prinsip yang diterapkan meliputi analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) untuk menilai kelayakan nasabah serta meminimalkan risiko pembiayaan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif dapat membantu BMT dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian

²⁶ Ananda Muhamad Tri Utama, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishody Mataram, 2022”

kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian di BMT *Al-Iqtishody* dalam pembiayaan murabahah. Selain itu, objek penelitian ini adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), yang memiliki perbedaan struktur dan fungsi dalam ekosistem keuangan syariah.

5. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF)* (*Studi Kasus BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul*), Skripsi ditulis oleh Nisya Nur Rahma (2023), Mahasiswa Universitas Alma Ata Yogyakarta.²⁷

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan serta pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul. Prinsip kehati-hatian diimplementasikan melalui analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian

²⁷ Nisya Nur Rahma “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF), no. 2 (2023): 153–64.

menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Artha Sejahtera masih belum efektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada aspek collateral dan condition of economic. Untuk pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah, BMT melakukan beberapa tahapan: identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko. Strategi mitigasi yang diterapkan antara lain revitalisasi proses (rescheduling, restructuring, reconditioning) serta eksekusi jaminan.

Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan murabahah serta penggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah (*NPF*) di BMT, sementara penelitian saat ini lebih fokus pada penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten. Selain itu, objek penelitian terdahulu adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), sedangkan penelitian saat ini mengambil objek KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang memiliki struktur dan fungsi berbeda dalam ekosistem keuangan syariah.